



PUTUSAN
Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT Kab. Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;
LAWAN
TERGUGAT Kab. Minahasa Selatan;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 15 November 2024 dalam Register Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal Kab. Minahasa Selatan sebagaimana nyata dari Kartu Tanda Penduduk atas nama penggugat dengan NIK -
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 9 Maret 2019 bertempat di Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : -
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun sejak 1 November 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain :
 - a. Ketidakharmonisan Rumah Tangga;
 - b. Antara Suami dan Istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - c. Suami tidak memenuhi kewajiban (ekonomi dan kegiatan seksualitas);

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



- d. Suami sering menyakiti istri secara psikis
- e. Sudah pisah ranjang kurun waktu 1 tahun 9 bulan

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi 11 Februari 2023 yang akibatnya Suami mengusir Istri dari Rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali;

6. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Amurang Cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 9 Maret 2019 bertempat di Minahasa Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : - sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Minahasa Selatan, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan itu;
- 4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2024, tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membacakan gugatan dan menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - antara Penggugat dan Tergugat dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 14 Maret 2019. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. - tanggal 11 November 2024, atas nama Kepala Keluarga Tergugat. Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Penggugat Sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. TIRSA DURAND:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai sepupu dari Penggugat dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan sebelum menikah oleh Orang tua dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua dari Penggugat sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam rumah tangga mereka karena Tergugat lebih mementingkan orang tuanya, dalam pengambilan keputusan Tergugat bertanya pada orang tuanya terlebih dahulu, misalnya ketika Penggugat mau membeli barang, Tergugat menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya berhubungan badan sejumlah 1 (satu) kali selama pernikahan mereka sampai sebelum mereka pisah, Penggugat sempat mengatakan kepada Tergugat agar mereka berkonsultasi kepada dokter, tetapi Tergugat memarahi Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia akan konsultasi sendiri ke teman dokter dari Tergugat ;

--	--	--

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat turun saja dari rumah sehingga Penggugat pulang kepada orang tuanya;
- Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, dan orang tua Penggugat sempat menunggu jika ada usaha untuk rujuk dari Tergugat, tetapi tidak ada kepastian ;
- Bahwa dari pihak keluarga atau pihak gereja pernah mengusahakan mediasi agar Penggugat dan Tergugat berdamai namun Tergugat tidak datang ;
- Bahwa Orang tua Penggugat sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat; Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi **CHIKITASARI J. MANAMPIRING:**

- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada Tahun 2019;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dijodohkan sebelum menikah oleh Orang tua dari Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua dari Penggugat sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak dua tahun lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum memiliki anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permasalahan dalam rumah tangga mereka karena Tergugat lebih mementingkan orang tuanya, dalam pengambilan keputusan Tergugat bertanya pada orang tuanya terlebih dahulu, misalnya ketika Penggugat mau membeli barang, Tergugat menanyakan hal tersebut terlebih dahulu kepada orang tua Tergugat ;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan badan dan Penggugat menceritakan bahwa Penggugat dan Tergugat hanya berhubungan badan sejumlah 1 (satu) kali selama pernikahan mereka sampai sebelum mereka pisah, Penggugat sempat mengatakan kepada Tergugat agar mereka berkonsultasi kepada dokter, tetapi Tergugat memarahi Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia akan konsultasi sendiri ke teman dokter dari Tergugat ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



- Bahwa Tergugat mengatakan kepada Penggugat agar Penggugat turun saja dari rumah sehingga Penggugat pulang kepada orang tuanya;
 - Bahwa Sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mencari Penggugat, dan orang tua Penggugat sempat menunggu jika ada usaha untuk rujuk dari Tergugat, tetapi tidak ada kepastian ;
 - Bahwa dari pihak keluarga atau pihak gereja pernah mengusahakan mediasi agar Penggugat dan Tergugat berdamai namun Tergugat tidak datang ;
 - Bahwa Orang tua Penggugat sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi tahu, saksi tinggal di rumah kontrak yang dekat dengan rumah Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak bekerja dan Penggugat yang bekerja, ketika Penggugat sudah berada di rumah, misalnya Penggugat mau membeli beras 1 (satu) karung, Tergugat mengatakan karena hanya ada Penggugat dan Tergugat, beli beras hitungan liter saja, dan kebutuhan dalam rumah memakai uang dari Penggugat ;
 - Bahwa saksi pernah dengar, dan kalau Penggugat tidak ada, Tergugat pergi makan di tempat orang tua Tergugat, apa-apa saja selalu dengan orang tua Tergugat padahal Penggugat dan Tergugat sudah tinggal sendiri, Tergugat juga adalah anak tunggal dari orang tuanya ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah. Bahwa pada mula rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah rukun dan damai akan tetapi pada tahun 2022 timbullah percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup dalam satu rumah layaknya suami walaupun sebelumnya sudah ada upaya Penggugat agar hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya;

Menimbang, bahwa apakah pemanggilan terhadap tergugat tersebut telah dilakukan secara sah dan patut, sekalipun ia tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 November 2024, tanggal 28 November 2024 dan tanggal 12 Desember 2024 yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amurang, telah nyata bahwa pemanggilan terhadap tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ternyata pula Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap untuknya tanpa alasan yang sah, maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian penggugat akan dikabulkan dengan Verstek, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini, kedalam tahap pembuktian untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3 sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana yang terurai dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

--	--	--

Halaman 6 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Fotokopi Akta Perkawinan nomor - yang mana surat tersebut menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen Protestan, maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena sering terjadi cek-cok, karena Tergugat selalu bergantung kepada orangtuanya dalam mengambil keputusan dalam rumah tangga dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat secara lahir dan batin sehingga sejak tahun 2022, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

--	--	--

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi perselisihan sehingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi dalam satu rumah sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pasal 40 ayat (1) yang pada pokoknya menjelaskan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan Pasal 40 ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka Penggugat dan Tergugat wajib mendaftarkan perceraian setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk mencatat dalam register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 oleh karena itu berdasar hukum maka sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya

--	--	--

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan nomor: - Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan sesuai dengan putusan pengadilan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap untuk didaftarkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Memerintahkan kepada Para Pihak cq Penggugat untuk melaporkan tentang perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari SENIN tanggal 6 JANUARI 2025 oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua , Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H.. Mh.Li. dan Dearizka, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr tanggal 15 November 2024, putusan tersebut pada hari SELASA tanggal 7 JANUARI 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yulietta Debora Eunike Munaiseche, SE., S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat secara persidangan elektronik;

--	--	--

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 199/Pdt.G/2024/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H..

Ch. Paula Kaurong.SH.M.Hum

Dearizka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulieta Debora Eunike Munaiseche, SE., S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas Panggilan	:	
4.....P	:	Rp42.000,00;
anggilan	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<u>Rp262.000,00;</u>

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

[Empty box for signature or stamp]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)